

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah diuraikan mengenai hasil penelitian ini serta dilakukan analisis yang ada pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan kepada dua aspek pembahasan, yaitu:

1. Pertama, pada Pasal 24 Ayat (2) dilakukan reformulasi dengan cara menambah butir Pasal yang berada di dalamnya sehingga tidak menimbulkan multitafsir “Berdasarkan alasan yang sah mediator dapat menyampaikan laporan tentang hasil mediasi baik berhasil atau tidak berhasil sebelum batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari”. Kedua, pada Pasal 3 Ayat (4) ada perubahan diksi kata “Dalam hal terjadi pelanggaran akibat kelalaian Hakim Pemeriksa Perkara dengan tidak menempuh prosedur mediasi, berdasarkan peraturan ini pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Ketiga, untuk memberikan jaminan kepada mediator dan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakan mediasi di luar pengadilan serta dalam rangka penguatan mediasi perlu adanya sebuah payung hukum yang satu sebagai sumber rujukan utama terkait mediasi melalui bentuk UU.
2. Bentuk implikasi reformulasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berupa, tercapainya kepastian hukum dan ketertiban dalam proses mediasi karena adanya kejelasan terkait pembolehan untuk menyampaikan laporan hasil mediasi sebelum batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, tidak akan

lagi ditemukan pasal yang multitafsir dan akibat hukum yang jelas dan tegas terkait aturan yang telah dilanggar oleh majelis hakim.

B. Rekomendasi

Bertolak dari simpulan di atas, penulis mengajukan rekomendasi yang dimunculkan dari penelitian ini adalah:

1. Kepada Mahkamah Agung, hendaknya melakukan penyempurnaan butir Pasal 24 Ayat (2) tentang waktu proses mediasi dan perubahan Pasal 3 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Bagi para praktisi hukum maupun perancang naskah akademik, hendaknya menginisiasi pembuatan naskah akademik untuk Undang-Undang Mediasi.
3. Melakukan reformulasi terhadap ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dengan cara menambah butir Pasal menjadi.

Pasal 24

- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan alasan yang sah mediator dapat menyampaikan laporan tentang hasil mediasi baik berhasil atau tidak berhasil sebelum batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

4. Melakukan reformulasi terhadap Pasal 3 Ayat (4) dengan cara mengubah ketentuan Pasal 3 Ayat (4) dengan mengakomodir konsekuensi hukum terhadap putusan, menjadi:

Pasal 3

- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran akibat kelalaian Hakim Pemeriksa Perkara dengan tidak menempuh prosedur mediasi, berdasarkan peraturan ini pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.